



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Sapani bin Saib, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di Lingkungan Tanjung Rambai, RT. 009, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Risa Apriyani binti Sapani**, NIK 1503055604060001, Tempat Tanggal Lahir di Lubuk Sepuh 16 April 2006, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di RT. 023, Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan seorang Laki-laki bernama **Wewen Kristover bin Junaidi**, NIK 1503042512930001, Tempat tanggal lahir di Lubuk Napal 25 Desember 1993, umur 29 tahun 7 bulan, agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah,

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di RT. 002, Desa Danau Serdang, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-074/Kua.05.08.5/PW.01/07/2023 tertanggal 5 Juli 2023, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, menolak menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Wewen Kristover bin Junaidi**, dengan alasan anak Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon **Risa Apriyani binti Sapani** dengan laki-laki yang bernama **Wewen Kristover bin Junaidi** sudah berpacaran/saling mengenal sejak bulan April 2023 sehingga hubungan keduanya sangat erat dan telah dilamar pada tanggal 25 Juni 2023 oleh keluarga calon pengganti laki-laki;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat tidak bisa dipisahkan lagi, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon juga sudah meyakinkan Pemohon bahwa keduanya sudah siap untuk menikah dan calon suami anak Pemohon juga sering datang ke rumah kediaman anak Pemohon yang mana anak Pemohon dalam kesehariannya tinggal bersama nenek dari anak Pemohon untuk menemui anak Pemohon, sehingga Pemohon khawatir dalam jalinan hubungan asmara antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon, **Risa Apriyani binti Sapani** berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya **Wewen Kristover bin Junaidi** yang berstatus duda dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa **Wewen Kristover bin Junaidi** calon suami anak Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Petani Sawit dengan penghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulannya sehingga anak Pemohon merasa uang tersebut cukup untuk menafkahi keluarganya;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, **Risa Apriyani binti Sapani**, umur 17 tahun 3 bulan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Wewen Kristover bin Junaidi**, umur 29 tahun 7 bulan;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Rincian biaya:

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Risa Apriyani binti Sapani adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya yang bernama Wewen Kristover bin Junaidi selama kurang lebih 3 bulan dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan Wewen Kristover bin Junaidi telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Risa Apriyani binti Sapani sudah menjalin cinta dengan Wewen Kristover bin Junaidi selama kurang lebih 3 bulan dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan Wewen Kristover bin Junaidi telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik dan menjadi bapak bagi anaknya kelak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sering pergi bersama dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berpenghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Wewen Kristover bin Junaidi adalah anak kandungnya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik, akan menjadi kepala keluarga dengan baik;
- Bahwa anaknya sudah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapani (Pemohon) Nomor: 15030309060005 tanggal 17-06-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/Penolakan perkawinan nomor: B.070/Kua.05.08.5/PW.01/07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risa Apriyani binti Sapani (anak Para Pemohon) Nomor: 474.1/633/UM/2006 tanggal 31 Mei 2006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Sapani (Pemohon) nomor 1503031011110004 tanggal 07-07-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar nomor DN-Dd/06 1580381 tanggal 04 Juni 2018 atas nama Risa Apriyani binti Sapani yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Akta cerai nomor 270/AC/2020/PA.Srl atas nama Wewen Kristoper yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan *dinazegele*n, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Asli Surat Keterangan tidak hamil atas nama Risa Apriyani, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pelawan, Kecamatan Pelawan nomor: 812/861/PKM-PLW/2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

II. Bukti Saksi

1. **Amrin bin Saparudin**, tempat/tanggal lahir, Rantau Tenang, 07 Juni 1998 , umur 25 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Lubuk Buntak, RT23, Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Sherli Dewita Putri binti Musripin;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Wewen Kristover bin Junaidi karena anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan sama sekali, karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah kenal dan berpacaran dan berencana untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus duda;
- Bahwa anak Pemohon sudah berpacaran dengan Wewen Kristover bin Junaidi dan sering berpergian berdua-duaan pergi siang hingga malam hari sehingga keluarga khawatir terjadi perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan;
- Bahwa sudah ada lamaran dan lamarannya dan di terima;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan;

2. **Abdul Hayi bin Rozali**, tempat/tanggal lahir, Lubuk Sepuh, 22 Mei 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, Tempat kediaman, di Dusun Lubuk Buntak, RT07, Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Wewen Kristover bin Junaidi karena anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan sama sekali, karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah kenal dan berpacaran dan berencana untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon bersetatus prawandan calon suami anak Pemohon bersetatus duda;
- Bahwa anak Pemohon sudah berpacaran dengan Wewen Kristover bin Junaidi dan sering berpergian berdua-duaan pergi siang hingga malam hari sehingga keluarga khawatir terjadi perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan;
- Bahwa sudah ada lamaran dan lamarannya dan di terima;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Risa Apriyani binti Sapani Tanggal lahir, 16 April 2006 adalah kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.1 sampai dengan P.7, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, merupakan akta autentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun, sehingga berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan pernikahan Risa Apriyani binti Sapani dengan calon suaminya yang bernama Wewen Kristover bin Junaidi karena belum cukup umur (usia kurang 19 tahun), maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga telah

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan telah menolak permohonan pendaftaran perkawinan antara dengan Risa Apriyani binti Sapani karena usia calon pengantin wanita kurang dari 19 tahun sebagaimana yang dikendaki UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa Risa Apriyani binti Sapani merupakan anak sah dari Pemohon, dan Kartu Keluarga yang menerangkan adanya hubungan anak dan orangtua maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga telah nyata, bahwa Risa Apriyani binti Sapani adalah anak sah dari Pemohon yang umurnya belum genap 19 tahun, yang mana hal ini telah diakui oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Ijazah anak Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa anak Pemohon telah lulus jenjang Sekolah Dasar maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi akta cerai calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon telah berstatus duda maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan kesehatan yang di keluarkan pejabat yang berwenang merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa anak Pemohon tidak dalam keadaan mengandung, maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon disampaikan di bawah sumpah, satu persatu dan terpisah,

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian yang menerangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Wewen Kristover bin Junaidi ditolak oleh KUA Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun disebabkan umur anak Pemohon masih kurang dari 19 tahun, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 Rbg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Risa Apriyani binti Sapani menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Wewen Kristover bin Junaidi selama 3 bulan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggungjawab untuk anaknya kelak;
7. Bahwa anak Pemohon belum bekerja;
8. Bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Srl



9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

10. Bahwa Pemohon selaku orang tua, bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Pemohon yaitu Risa Apriyani binti Sapani belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam *terminology kuantitatif*, tapi *kualitatif*. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan "*baligh*" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan / atau ibu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami anak Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kesehatan psikis, anak Pemohon telah dinyatakan sehat secara rohani, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Pemohon sudah “*baligh*” baik secara fisik maupun mental dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat yang berpotensi terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan menjalin cinta, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah menyatakan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Risa Apriyani binti Sapani untuk menikah dengan seorang laki-laki (calon suaminya) yang bernama Aji Maulana bin M. Zakaria;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon, **Risa Apriyani binti Sapani** umur 17 tahun 3 bulan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Wewen Kristover bin Junaidi** umur 29 tahun 7 bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1444 Hijriah oleh kami Nanda Devi Krisna Putri, S.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp100.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		: Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Sri